



PENETAPAN

Nomor 20/ Pdt.P/ 2020/ PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang memeriksa perkara permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan seperti tersebut dibawah ini, dalam Permohonan Pemohon:

NAFI'AH, Perempuan, Lahir di Sumenep, tanggal 10 Desember 1984, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Nangger, Desa Kolpo, Kecamatan Batang Batang, Kabupaten Sumenep, selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sumenep, tanggal 2 Juli 2020, Nomor 20/ Pdt.P/ 2020/ PN. Smp, tentang Penunjukan Hakim;
- Setelah membaca Surat Penetapan Hakim tanggal 2 Juli 2020, Nomor 20/ Pdt.P/ 2020/ PN. Smp, tentang Hari Sidang;
- Setelah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat lainnya sebagai bukti dalam permohonan ini;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Juni 2020 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 2 Juli 2020, dengan Register Nomor 20/ Pdt.P/ 2020/ PN Smp, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2004, di Sumenep, telah dilahirkan seorang anak jenis kelamin Perempuan, yang diberi nama: **NAILATUSSA'ADAH**, yaitu anak suami isteri: **ELMANTO** dan **HOYYIMAH**;
2. Bahwa kedua orang tua kandung **NAILATUSSA'ADAH**, tersebut telah meninggal dunia karena sakit, yaitu: **Sdr. ELMANTO** meninggal dunia di Desa Kolpo, Kecamatan Batang Batang, Kabupaten Sumenep, tanggal 27 Maret 2020, sedangkan **Sdri. HOYYIMAH**, meninggal dunia di Desa Kolpo, Kecamatan Batang Batang, Kabupaten Sumenep, tanggal 15 Juni 2004;
3. Bahwa, saudara Pemohon (**ELMANTO**) semasa hidupnya selain meninggalkan ahli waris yaitu: **NAILATUSSA'ADAH** (anak Kandung), juga meninggalkan harta warisan berupa: sebidang tanah yang dikenal dengan Sertipikat Hak Milik No. 39, dengan luas tanah 2.565 M², yang



terletak di Desa Kolpo, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep,
atas nama pemegang hak: **ELMANTO**;

4. Bahwa oleh karena **NAILATUSSA'ADAH** belum cukup umur (belum dewasa) untuk mengurus, memberi dan meminta keterangan, serta menandatangani dan mengajukan permohonan kepada instansi-instansi dan/atau pejabat yang berwenang lainnya atas nama almarhum Bapaknya (**Sdr. ELMANTO**), maka diperlukan seorang wali anak untuk anak yang masih dibawah umur;
5. Bahwa, harta warisan tersebut, atas kesepakatan ahli waris akan di proses pengikatan jaminan kredit kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, atas : sebidang tanah yang dikenal dengan Sertipikat Hak Milik No. 39, dengan luas tanah 2.565 M², yang terletak di Desa Kolpo, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, atas nama pemegang hak: **ELMANTO** dan oleh karena ahli waris masih dibawah umur, maka untuk diangkat sebagai seorang wali anak tersebut diperlukan penetapan pengadilan;
6. Bahwa Pemohon dengan almarhum (**ELMANTO**) masih ada hubungan keluarga yaitu sebagai saudara kandung.

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mengajukan permohonan ini dengan permohonan agar Pemohon dipanggil menghadap sidang Pengadilan Negeri Sumenep, yang selanjutnya memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengangkat Pemohon (**NAFI'AH**) sebagai wali dari anak yang masih dibawah umur bernama: **NAILATUSSA'ADAH**, Perempuan, Lahir di Sumenep, tanggal 15 Agustus 2004, Umur 15 tahun, serta berhak untuk melakukan proses pengikatan jaminan kredit di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, atas: sebidang tanah yang dikenal dengan Sertipikat Hak Milik No. 39, dengan luas tanah 2.565 M², yang terletak di Desa Kolpo, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, atas nama pemegang hak: **ELMANTO**;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonan dan tidak ada perubahan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat/ tulisan, sebagai berikut:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon Nafi'ah nomor 3529165012840006, yang telah dinasegel di Kantor Pos dan bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti.....**P-1;**
2. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Elmanto Nomor: 3529162702080007, yang telah dinasegel di Kantor Pos dan bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti....**P-2;**
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Ke satu bernama Nailatussa'adah anak kandung dari suami isteri antara Elamanto dan isterinya Hoyyimah Nomor 34030/ D.PN/ 2011, yang telah dinasegel di Kantor Pos dan bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti.....**P-3;**
4. Foto Copy Surat Pernyataan Pengakuan Ahli Waris atas nama Nailatussa'adah anak ke pertama dari orang tuanya bernama Elamanto dan isterinya Hoyyimah keduanya sudah Almahum/ Almarhumah tertanggal 16 juni 2020, yang telah dinasegel di Kantor Pos dan bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti.....**P-4;**
5. Foto Copy Surat Keterangan Kematian atas nama Almarhum Elmanto, yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Kolpo Tertanggal 15 Juni 2020, yang telah dinasegel di Kantor Pos dan bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti.....**P-5;**
6. Foto Copy Surat Keterangan Kematian atas nama Almarhum Hoyyima, yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Kolpo Tertanggal 15 Juni 2020, yang telah dinasegel di Kantor Pos dan bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti.....**P-6;**
7. Foto Copy Sertifikat Nomor 39 atas nama Elmanto, yang telah dinasegel di Kantor Pos dan bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti.....**P-7;**
8. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga MOHAMMAD MISNAYU Nomor: 3529162106080002, yang telah dinasegel di Kantor Pos dan bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti.....**P-8;**

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut berupa fotokopi dan telah dimeteraikan secukupnya, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dapat dijadikan sebagai surat bukti yang sah dalam pengajuan permohonan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Pemohon telah pula diajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1: Nur Hasan Basri, tempat tanggal lahir di Sumenep tanggal 23 Februari 1979, Laki-laki, Islam, bertempat tinggal di Dusun Nangger, RT. 006/RW. 002, Desa Kolpo, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, WNI;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon adalah sepupu saksi dimana tempat tinggal saksi dengan pemohon bertetangga;
- Bahwa sepengetahuan saksi saudara pemohon sudah berkeluarga atau bersuami serta punya 2 (Dua) anak jadi dalam satu keluarga ada 4 (Empat) orang;
- Bahwa saksi kenal dengan seseorang yang bernama Elmanto dan Hoyyimah karena saudara Elmanto dan saudari Hoyyimah merupakan suami isteri;
- Bahwa sepengetahuan saksi keberadaan saudara Elmanto sudah meninggal pada hari tanggal lupa bulan Maret tahun 2020 sedangkan saudari Hoyyimah meninggal pada hari tanggal lupa bulan Juni tahun 2004;
- Bahwa dalam pernikahan antara saudara Elmanto dan saudari Hoyyimah dikaruniai satu orang anak perempuan;
- Bahwa saksi mengetahui nama anak tersebut adalah Nailatussa'adah yang masih belum dewasa;
- Bahwa sepengetahuan saksi Anak yang bernama Nailatussa'adah masih sekolah di Madrasah Iptiyah (MI)/ SD sederajat;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat Hoyyimah meninggal dunia saudara Elmanto tidak pernah menikah lag;
- Bahwa sepeninggal Elmanto dan saudari Hoyyimah anak perempuan yang bernama Nailatussa'ada tersebut bertempat tinggal bersama tantenya bernama Nafi'ah dimana sekarang sebagai Pemohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon Nafi'ah dengan saudara Elmanto adalah bersaudara kandung dimana Pemohon saudara hanya berdua saja kemudian saudara Elamanto tersebut mempunyai sebidang tanah yang bersertifikat nama saudara Elmanto dan sertikat tanah tersebut akan dirubah ke atas namakan kepada anaknya yaitu Nailatussa'adah yang masih dibawah umur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa pemohon akan menjaminkan sertifikat kepada Bank tersebut dimana sertifikat tersebut dirubah ke atas namanya Nailatussa'adah yang masih dibawah umur menurut Notaris perlu penetapan dari Kantor Pengadilan Negeri setempat dan maksud dan tujuan untuk dijaminkan sertifikat dimana untuk kebutuhan Nailatussa'adah sendiri antara lain kebutuhan sekolahnya dan sebagainya;
- Bahwa sepengetahuan saksi mengenai tentang hal tersebut semua keluarga sudah sepakat;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut pemohon mengayatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar semua;

Saksi 2: Toriyani, tempat tanggal lahir di Sumenep tanggal 11 Desember 1986, Perempuan, Islam, bertempat tinggal di Dusun Panabasen, RT.004/ RW. 006, Desa Tamidung Kecamatan, Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, WNI;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon tidak lain adalah saudara ipar saksi dimana antara rumah saya dengan rumah Pemohon adalah lain Desa namun satu Kecamatan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon sudah berkeluarga atau bersuami serta mempunyai 2 (Dua) orang anak jadi dalam satu keluarga ada 4 (Empat) orang;
- Bahwa saksi kenal dengan saudara Elmanto dan saudari Hoyyimah;
- Bahwa hubungan antara Elmanto dan saudari Hoyyimah merupakan suami isteri;
- Bahwa sepengetahuan saksi saudara Elmanto sudah meninggal dunia pada hari tanggal lupa sekitar bulan Maret tahun 2020 sedangkan saudari Hoyyimah meninggal pada hari tanggal lupa bulan Juni tahun 2004;
- Bahwa dalam pernikahan antara saudara Elmanto dan saudari Hoyyimah dikaruniai satu orang anak perempuan;
- Bahwa saksi mengetahui nama anak tersebut adalah Nailatussa'adah yang masih belum dewasa;
- Bahwa sepengetahuan saksi Anak yang bernama Nailatussa'adah masih sekolah di Madrasah Iptiyah (MI)/ SD sederajat;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat Hoyyimah meninggal dunia saudara Elmanto tidak pernah menikah lagi;
- Bahwa sepeninggal Elmanto dan saudari Hoyyimah anak perempuan yang bernama Nailatussa'adah tersebut bertempat tinggal bersama tantenya bernama Nafi'ah dimana sekarang sebagai Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Pemohon Nafi'ah dengan saudara Elmanto adalah bersaudara kandung dimana Pemohon saudara hanya berdua saja kemudian saudara Elamanto tersebut mempunyai sebidang tanah yang bersertifikat nama saudara Elmanto dan sertikat tanah tersebut akan dirubah ke atas namakan kepada anaknya yaitu Nailatussa'adah yang masih dibawah umur;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pemohon akan menjaminkan sertifikat kepada Bank tersebut dimana sertifikat tersebut dirubah ke atas namakan Nailatussa'adah yang masih dibawah umur menurut Notaris perlu penetapan dari Kantor Pengadilan Negeri setempat dan maksud dan tujuan untuk dijaminkan sertifikat dimana untuk kebutuhan Nailatussa'adah sendiri antara lain kebutuhan sekolahnya dan sebagainya;
- Bahwa sepengetahuan saksi mengenai tentang hal tersebut semua keluarga sudah sepakat;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut pemohon mengayatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar semua;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi - saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang secara keseluruhan dianggap termasuk dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tertera dalam surat permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon mengajukan permohonan ini untuk ditetapkan sebagai kuasa terhadap anak yang bernama NAFI'AH untuk melakukan proses pengikatan jaminan kredit di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, atas sebidang tanah yang dikenal dengan Sertipikat Hak Milik No. 39, dengan luas tanah 2.565 M2, yang terletak di Desa Kolpo, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep atas nama pemegang hak ELMANTO;

Menimbang, berdasarkan bukti Surat berupa Kartu Tanda Penduduk, atas nama pemohon Nafi'ah Nomor 3529165012840006, yang bertempat tinggal di Dusun Nangger, Desa Kolpo, Kecamatan Batang Batang, Kabupaten Sumenep sehingga Permohonannya pemohon telah benar diajukan pada Pengadilan Negeri Sumenep;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan keseluruhan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon baik bukti surat maupun bukti saksi yang relevan dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa ELMANTO dan HOYYIMAH semasa hidupnya telah menikah sah dengan istrinya bernama HOYYIMAH dan dalam perkawinan antara ELMANTO dan istrinya HOYYIMAH secara sah tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan yaitu bernama NAILATUSSA'ADAH yang lahir pada tanggal 15 Agustus 2004, di Sumenep, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 34030/ D.PN/ 2011 Bukti P-3, bahwa anak yang bernama NAILATUSSA'ADAH saat ini masih tergolong anak-anak (dibawah umur) sehingga belum bisa melakukan perbuatan hukum untuk itu memerlukan seorang Wali;

Menimbang, bahwa orang tua dari NAILATUSSA'ADAH yakni ELMANTO telah meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 2020, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/ 286/ 435.317.103/ 2020, yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Kolpo Tertanggal 15 Juni 2020 bukti surat P-5 dan HOYYIMAH juga sudah meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 2020 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/ 287/ 435.317.103/ 2020, yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Kolpo Tertanggal 15 Juni 2020 bukti surat P-6;

Menimbang, bahwa untuk mengurus melakukan proses pengikatan jaminan kredit di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, atas sebidang tanah yang dikenal dengan Sertipikat Hak Milik No. 39, dengan luas tanah 2.565 M², yang terletak di Desa Kolpo, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep maka anak NAILATUSSA'ADAH memerlukan seorang Wali;

Menimbang, bahwa sebagaimana perimbangan pertimbangan tersebut diatas Hakim dalam perkara ini akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa apakah Pemohon dapat ditetapkan sebagai Kuasa terhadap anak yang bernama NAILATUSSA'ADAH untuk melakukan proses pengikatan jaminan kredit di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, atas sebidang tanah yang dikenal dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 39, dengan luas tanah 2.565 M², yang terletak di Desa Kolpo, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep atas nama pemegang hak ELMANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pada pasal 50 Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, disebutkan bahwa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali.
2. Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.
3. Syarat-syarat Perwalian.

Sehingga menurut ketentuan pasal 50 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa syarat-syarat untuk anak yang memperoleh perwalian adalah:

- a) Anak laki-laki dan perempuan yang belum berusia 18 tahun.
- b) Anak-anak yang belum kawin.
- c) Anak tersebut tidak berada dibawah kekuasaan orang tua.
- d) Anak tersebut tidak berada dibawah kekuasaan wali.
- e) Perwalian menyangkut pemeliharaan anak tersebut dan harta bendanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas anak yang bernama NAILATUSSA'ADAH, Perempuan, Lahir di Sumenep, tanggal 15 Agustus 2004, sampai saat ini masih berusia kurang lebih 15 Tahun (vide bukti surat P-3) hal tersebut juga diterangkan oleh saksi-saksi dalam perkara permohonan ini yakni Saksi 1. Nur Hasan Basri, dan Saksi 2. Toriyani, yang menerangkan bahwa anak yang bernama NAILATUSSA'ADAH tersebut adalah anak masih dibawah 18 tahun dan belum cakap hukum;

Menimbang, berdasarkan ketentuan pasal 50 Undang-undang RI No.1 tahun 1974 bahwa, perwalian terjadi karena :

1. Wali dapat ditunjuk oleh salah seorang orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua sebelum ia meninggal dengan surat wasiat atau dengan lisan dengan dua orang saksi.
2. Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.
3. Kewajiban Wali.

Menimbang, bahwa dalam permohonan yang diajukan oleh pemohon dalam posita disebutkan bahwa Pemohon yang bernama NAFI'AH adalah adik kandung dari Almarhum ELMANTO hal mana juga dibuktikan di dalam persidangan Saksi 1. Nur Hasan Basri, dan Saksi 2. Toriyani yang menerangkan bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari Almarhum ELMANTO sehingga hakim dalam perkara ini memandang bahwa pemohon adalah seorang yang cakap dan masih saudara semenda sehingga apabila



permohonan ini dikabulkan maka yang harus dilakukan oleh seorang wali berdasarkan ketentuan pasal 51 Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa:

1. Wali wajib mengurus anak yang berada dibawah kekuasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama kepercayaan anak itu.
2. Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada dibawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak tersebut.
3. Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan kesalahan dan kelalaiannya.
4. Larangan Bagi Wali.

Menimbang, bahwa semasa hidupnya Almarhum ELMANTO dan Almarhumah HOYYIMAH memiliki harta peninggalan sebagaimana yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik atas Nama ELMANTO Nomor 39 Desa/ Kelurahan Kolpo, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur, bukti surat **P-7**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1. Nur Hasan Basri, dan Saksi 2. Toriyani bahwa seluruh keluarga telah sepakat untuk melakukan proses pengikatan jaminan kredit di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, atas sebidang tanah yang dikenal dengan Sertipikat Hak Milik No. 39, dengan luas tanah 2.565 M2, yang terletak di Desa Kolpo, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, atas nama pemegang hak ELMANTO;

Menimbang, bahwa anak yang bernama NAILATUSSA'ADAH merupakan anak satu satunya dari perkawinan antara Almarhum ELMANTO dan Almarhumah HOYYIMAH (bukti surat P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Saksi 1. Nur Hasan Basri, dan Saksi 2. Toriyani yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang menyatakan bahwa NAILATUSSA'ADAH benar adalah ahli waris dari Almarhum ELMANTO dan Almarhumah HOYYIMAH sebagaimana surat pernyataan pengakuan ahliwaris bukti P-4, dan Anak NAILATUSSA'ADAH Perempuan, Lahir di Sumenep, tanggal 15 Agustus 2004, sampai saat ini masih berusia kurang lebih 15 Tahun (vide bukti surat P-3), dengan demikian NAILATUSSA'ADAH masih dibawah umur atau belum dewasa maka NAILATUSSA'ADAH tidak dapat melakukan perbuatan hukum sebagaimana halnya orang yang telah Dewasa, Bahwa untuk memenuhi persyaratan proses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengikatan jaminan kredit tersebut memerlukan Penetapan Pengadilan agar Pemohon dapat mewakili keponakannya yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah adik kandung dari Almarhumah ELMANTO sehingga NAILATUSSA'ADAH benar - benar keponakan dari Pemohon NAFI'AH;

Menimbang, bahwa setelah hakim di persidangan telah mendengarkan keterangan Saksi 1. Nur Hasan Basri, dan Saksi 2. Toriyani bahwa semenjak kedua orang tuannya meninggal dunia anak yang bernama NAILATUSSA'ADAH tersebut diasuh dan dibiayai hingga saat ini oleh keluarga yakni tidak lain adalah pemohon dalam perkara ini yakni ibu NAFI'AH;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas yang pada pokoknya bahwa pengajuan permohonan yang ditempuh oleh Pemohon haruslah berdasarkan kepentingan dan tindakan yang terbaik untuk anak NAILATUSSA'ADAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara fakta-fakta yang didapat di persidangan dengan dihubungkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yakni yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 serta defenisi tersebut di atas serta keterangan saksi saksi yang diajukan di persidangan, maka Hakim dalam perkara *a quo* berkeyakinan bahwa perhomonan Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-undang, norma kesusilaan dan kepatutan, oleh karena itu cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan/ *volunteer* maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada pemohon, demikian pula halnya dalam perkara *a quo* segala biaya dibebankan kepada pemohon yang jumlahnya akan ditentukan pada akhir penetapan ini;;

Mengingat, akan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengangkat Pemohon (NAFI'AH) sebagai wali dari anak yang masih dibawah umur bernama NAILATUSSA'ADAH, Perempuan, Lahir di Sumenep, tanggal 15 Agustus 2004, Umur 15 tahun, serta berhak untuk melakukan proses pengikatan jaminan kredit di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, atas sebidang tanah yang dikenal dengan

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 20/ Pdt.P/ 2020/ PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik No. 39, dengan luas tanah 2.565 M2, yang terletak di Desa Kolpo, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, atas nama pemegang hak ELMANTO;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam Permohonan ini sebesar Rp. 106 .000,- (seratus enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, Tanggal 16 Juli 2020, oleh kami YAHYA WAHYUDI, SH.,MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Sumenep yang ditunjuk sebagai Hakim dalam pemeriksaan perkara permohonan ini, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh ACHMAD JUNAIDI, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti ,

H a k i m ,

ACHMAD JUNAIDI, S.H.

YAHYA WAHYUDI, S.H.,M.H.

Perincian Biaya ;

- Panggilan	Rp. 10.000,-
- Registrasi	Rp. 30.000,-
- A T K	Rp. 50.000,-
- Meterai Penetapan	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-

Jumlah Rp.106.000,-

(Seratus enam ribu rupiah)